



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Islamic Center dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang (Tambahkan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
9. Islamic Center adalah Masjid Agung Baiturrahman Jalan Lintas Timur Menggala berikut seluruh bangunan/gedung beserta sarana prasarana yang berada dikomplek Masjid.

10. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Islamic Center yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Gedung Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
14. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan di Islamic Center untuk kepentingan pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkedudukan di Islamic Center Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang Pengelolaan Islamic Center.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan ibadah keagamaan dan sosial di Islamic Center;
- b. Pelaksanaan kegiatan internal dalam rangka pembinaan sosial dan keagamaan khususnya pengembangan agama Islam di Islamic Center;
- c. Fasilitasi kegiatan/event sosial dan keagamaan oleh instansi terkait yang diselenggarakan di Islamic Center
- d. Pengelolaan, pemeliharaan, keamanan lingkungan dan gedung Islamic Center berikut fasilitas penunjangnya;
- e. Pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT;
- f. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di lingkup UPT;
- g. Pemungutan retribusi bangunan/gedung dan tempat penginapan/asrama Islamic Center.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPT sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelolaan Islamic Center;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPT.
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain sepanjang dibutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pengkoordinasian operasional organisasi dan tatalaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Pembagian tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- g. Penggerakan dan pemberdayaan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
- h. Pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
- i. Penyusunan laporan UPT;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan di bidang Pengelolaan Islamic Center untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelolaan Islamic Center;
- b. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan SDM perkantoran.
- c. Pengelolaan keuangan dan kepegawaian UPT di bidang Pengelola Islamic Center;
- d. Pengurusan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan rumah tangga Gedung Islamic Center;
- e. Penyusunan laporan bulanan UPT di bidang Pengelola Islamic Center;
- f. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah;
- g. Pelaksanaan ketatalaksanaan UPT;
- h. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT di bidang Pengelolaan Islamic Center untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkup maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala UPT dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai pembentukan beberapa urusan non struktural seperti pengurus masjid, pengurus penginapan, dan sebagainya termasuk penunjukan/pengangkatan personil.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Mei 2014

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 21 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**




**RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620511 198103 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA ISLAMIC CENTER PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG



PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK